

PENUNJUKAN-PENGGANTI SEMENTARA TENAGA OPERATOR SAI  
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.15 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN  
PENGANTI SEMENTARA TENAGA OPERATOR SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI (SAI)  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM SINJAI TAHUN 2023

ABSTRAK: berdasarkan pada lampiran Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai Nomor 4 Tahun 2023  
Tanggal 2 Januari Tahun 2023, maka dipandang perlu menunjuk pengganti sementara  
Tenaga Operator SAI yang dianggap mampu dan memenuhi syarat yang ditetapkan  
dengan Keputusan Sekretariat KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU  
No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 UU No. 6 Tahun 2021; UU No. 8 Tahun 2006;  
PP No.39 Tahun 2007; PP No.90 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013; PMK No.  
190/PMK.05/2012; PMK No. 83/PMK.02/2022; PKPU No.14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penunjukan nama-nama Pengganti Sementara  
Tenaga Operator SAI pada Kantor KPU. Menetapkan tugas dan masa kerja Pengganti  
Sementara Tenaga Operator SAI pada Kantor KPU Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2023.  
- Lampiran 1 halaman .